

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM	
Nama Penerbit	: PT. Asuransi Wahana Tata
Jenis Produk	: Lini Usaha Asuransi Harta Benda
Nama Produk	: Property All Risk Insurance
Deskripsi Produk	: Memberikan perlindungan terhadap harta benda, kecuali jika dikecualikan di mana saja dalam ketentuan polis.
FITUR UTAMA	
Masa Pertanggungan	1 (satu) tahun
Tarif Premi	Sesuai ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /SEOJK.05/2017.
MANFAAT	RISIKO
Menjamin aset Tertanggung dari kerusakan atau kerugian atas objek pertanggungan terhadap risiko-risiko yang tidak dikecualikan dalam polis, diantaranya: 1. Risiko kebakaran, tersambar petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang Risiko (fire, lightning, explosion, impact of aircraft and smoke/ FLEXAS), 2. Kebongkaran yang disertai tanda paksa masuk (BURGLARY); 4. Banjir, angin topan, badai dan kerusakan akibat air (flood, windstrom, tempest, and water damage/ FWTWD; 5. Dan risiko lainnya seperti: Kerusuhan & huru-hara (opsional), Biaya arsitek, surveyor dan konsultan, biaya pemadam kebakaran, biaya tabung pemadam kebakaran, tertabrak kendaraan sendiri, biaya pembersihan puing, dan lainnya.	Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis Catatan: Terdapat ketentuan Risiko sendiri yang penerapannya mengacu pada ketentuan SEOJK Nomor 6 /SEOJK.05/2017
	BIAYA
	Premi Asuransi = Rate Premi x Uang Pertanggungan Policy Cost IDR 50,000 Stamp Duty IDR 10,000
PENGECUALIAN	
<i>Pengecualian:</i> 1. <i>perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan</i>	

- 2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- 2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
- 3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
- 4. penghentian pekerjaan total atau parsial

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I

- 1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
 - 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4 kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5 perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - 1.6 pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7 tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
 - 1.8 harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
 - 1.9 harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
- 2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
 - 2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 - 2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
 - 2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
 - 2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering,

penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.

- 2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang*
- 2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini*
- 2.8 penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya*
- 2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung*
- 2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.*
- 3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya*
 - 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain*
 - 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan*
 - 3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpanan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.*

PENGECUALIAN KHUSUS BAGIAN II

- 1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh*
 - 1.1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik*
 - 1.2. ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya*
 - 1.3. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.*
- 2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui marketing, agen ataupun jalur distribusi lainnya.

Pengaduan bisa menghubungi:
 PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)
 Gedung Asuransi Wahana Tata
 Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4
 Jakarta 12920, Indonesia
 Telp. (021) 520 3145, 520 3146
 Fax. (021) 520 3149, 520 5223
 Email : aswata@aswata.co.id

SIMULASI

ILUSTRASI POLIS

NOMOR POLIS	:	015.1050.201.2026.011111.00						
NAMA	:	PT. DEF						
TERTANGGUNG								
OKUPASI	:	Pabrik Roti						
PERIODE ASURANSI	:	12 (Twelve) Months 1 st day January 2026 until 1 st day January 2027 (Both dates inclusive at 12 o'clock (noon) local time and any subsequent period for which the Company shall have agreed to renew this policy)						
LOKASI RISIKO	:	Location 88, PT. ABC, Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Deltamas, Kel. Pasirpanji, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi 17530, Jawa Barat						
KELAS KONTRUKSI	:	1						
PERTANGGUNGAN	:	SECTION I : PROPERTY DAMAGE						
		• Building			IDR		40,000,000,000	
		SECTION II : BUSINESS INTERRUPTION						
		• Gross of profit			IDR		10,000,000,000	
TARIF	:	Flexas	:	0.713‰				
		FWTWD	:	0.500‰				
		RSMDCC	:	0.001‰				
		Others	:	0.001‰				
		Total	:	1.215‰				
RISIKO SENDIRI	:	Flexas			:	Nill		
		Typhon, Storm, Flood, Water Damage			:	10% of Claim		
		RSMDCC			:	IDR 1,000,000		
		Others			:	IDR 1,000,000		
KALKULASI PREMI	:	Flexas	:	0.713‰	x	40 Milyar	=	IDR 28,520,000
		FWTWD	:	0.500‰	x	40 Milyar	=	IDR 20,000,000
		RSMDCC	:	0.001‰	x	40 Milyar	=	IDR 40,000
		Others	:	0.001‰	x	40 Milyar	=	IDR 40,000
		Total					IDR	48,600,000
		Time Element	:	1.215‰	x	10 Milyar	=	IDR 12,150,000
		Total Gross					IDR	60.750.000

Policy Cost	IDR	50,000
Stamp Duty	IDR	10,000
Total	IDR	60,810,000

ILUSTRASI KLAIM

Bangunan PT. DEF yang diasuransikan mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh banjir. PT DEF kemudian mengajukan klaim atas kerugian yang dialami. Penanggung melakukan analisa klaim berdasarkan hasil survey kerugian, dokumen klaim serta ketentuan Polis. Penanggung kemudian menilai kerugian sebesar IDR 500,000,000

Sehingga PT. ABC berhak mendapatkan penggantian sebesar:

Total Penggantian klaim	: IDR 500,000,000
Resiko Sendiri	: IDR 50,000,000 (dikurang 10% of Claim)
Total Manfaat yang didapat	: IDR 450,000,000

*Simulasi perhitungan ganti rugi di atas adalah dengan ketentuan :

- Harga Pertanggungan mencukupi (adequate);
- Perhitungan ganti rugi di atas adalah secara Reinstatement basis yang mensyaratkan Tertanggung sudah melakukan pemulihan kerusakan dan bukti-buktinya sudah diberikan kepada Penanggung.

INFORMASI TAMBAHAN

Pernyataan :

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Produk PROPERTY ALL RISK INSURANCE terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Biaya Akuisisi dapat diberikan dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pihak pemasar (Pialang Asuransi, Agen Asuransi, Bank, atau BUSB) yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.
4. Masa Pertanggungan Asuransi 1 (Satu) Tahun dan dapat diperpanjang apabila diminta oleh Tertanggung
5. Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara tunai, melalui cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT Asuransi Wahana Tata berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

